



PUTUSAN

Nomor 388/Pid.Sus/2024/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **JEFI SAPUTRA BIN ARPAN ABU TALIB;**
2. Tempat lahir : Sungai Sodong;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/ 17 April 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III, Desa Pematang Panggang,
Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering
Ilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 7 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 6 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 24 November 2024 sampai dengan tanggal 22 Januari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2024/PN Mgl



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 388/Pid.Sus/2024/PN Mgl tanggal 25 Oktober 2024 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 388/Pid.Sus/2024/PN Mgl tanggal 25 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JEFI SAPUTRA BIN ARPAN ABU TALIB telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia Sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen)”** melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah “ordonnantie tijdelijke bijzonere strafbepalingen” (Stbl.1948 No.17) dan Undang-Undang RI Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 sebagaimana dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau lipat dengan panjang 35 cm (tiga puluh lima centimeter) dengan ciri-ciri terbuat dari besi merek stainlessstiel berwarna silver dan coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa



mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan istri Terdakwa baru melahirkan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan NO. REG. PERK.: PDM- 10 /MSJ/10/2024 tanggal 10 Oktober 2024 sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa JEFI SAPUTRA BIN ARPAN ABU TALIB (selanjutnya disebut Terdakwa)** pada hari Rabu, tanggal 07 bulan Agustus tahun 2024 pukul 09.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di depan rumah yang beralamat di Pemukiman Register 45, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana **“tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen)”** yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekira pukul 08.30 WIB, bertempat di depan rumah warga yang beralamat di Pemukiman Register 45, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji, Terdakwa sedang duduk di depan rumah tersebut, tiba-tiba ada 3 (tiga) orang anggota polisi mendatangi Terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan pada diri Terdakwa dan polisi menemukan senjata tajam berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau lipat dengan panjang 35 cm (tiga puluh lima centimeter) dengan ciri-ciri terbuat dari besi merek stainlessstiel berwarna silver dan coklat yang berada di saku bagian kanan celana Terdakwa, selanjutnya polisi langsung mengamankan Terdakwa



dan barang bukti ke Polres Mesuji untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan Terdakwa membawa, menguasai 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau lipat dengan panjang 35 cm (tiga puluh lima centimeter) dengan ciri-ciri terbuat dari besi merek stainless steel berwarna silver dan coklat tersebut tanpa hak dan bukan alat yang digunakan untuk pertanian, pusaka, atau alat yang sesuai dengan pekerjaan Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah “ordonnantie tijdelijke bijzonere strafbepalingen” (Stbl.1948 No.17) dan Undang-Undang RI Dahulu Nomor 8 Tahun 1948;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Defki Ferdinan Bin Hidayat Lambasing, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan di BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk diminta keterangan selaku Saksi dalam perkara kepemilikan senjata tajam;
- Bahwa Saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 sekira pukul 09.30 WIB di depan rumah warga yang bernama BAKAS di Pemukiman Register 45, Kabupaten Mesuji;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa bersama dengan 2 (dua) rekan Saksi yang bernama Aipda Khomarudin dan Aipda Defki Ferdinan;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa hanya seorang diri saja;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan didapati 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau lipat di saku celana sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu kami melihat Terdakwa berdiri di pinggir jalan dekat motor Terdakwa dan Terdakwa terlihat ketakutan;
- Bahwa yang pertama kali menemukan senjata tajam jenis pisau lipat adalah Aipda Khomarudin;
- Bahwa pada saat ditanya kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa senjata tajam jenis pisau lipat tersebut adalah miliknya;



- Bahwa Saksi dan rekan-rekan bisa berada di Register 45 karena sedang melakukan patroli Dialogis di wilayah hukum Polsek Simpang Pematang.
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa bukan merupakan alat untuk menunjang pekerjaan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas senjata tajam tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ada masyarakat yang melihat;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa serabutan;
- Bahwa Terdakwa pernah di hukum dalam perkara pencurian dan perkara kepemilikan senjata tajam;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Dedi Iskandar, S.E. Bin Iskandar Zaidir, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan di BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk diminta keterangan selaku Saksi dalam perkara kepemilikan senjata tajam;
- Bahwa Saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 sekira pukul 09.30 WIB di depan rumah warga yang bernama BAKAS di Pemukiman Register 45, Kabupaten Mesuji;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa bersama dengan 2 (dua) rekan Saksi yang bernama Aipda Khomarudin dan Aipda Defki Ferdinan;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa hanya seorang diri saja;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan didapati 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau lipat di saku celana sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu kami melihat Terdakwa berdiri di pinggir jalan dekat motor Terdakwa dan Terdakwa terlihat ketakutan;
- Bahwa yang pertama kali menemukan senjata tajam jenis pisau lipat adalah Aipda Khomarudin;
- Bahwa pada saat ditanya kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa senjata tajam jenis pisau lipat tersebut adalah miliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan rekan-rekan bisa berada di Register 45 karena sedang melakukan patroli Dialogis di wilayah hukum Polsek Simpang Pematang.
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa bukan merupakan alat untuk menunjang pekerjaan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas senjata tajam tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ada masyarakat yang melihat;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa serabutan;
- Bahwa Terdakwa pernah di hukum dalam perkara pencurian dan perkara kepemilikan senjata tajam;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan di BAP Penyidik sudah benar;
 - Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini untuk diminta keterangan selaku Terdakwa dalam perkara kepemilikan senjata tajam;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena membawa senjata tajam pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 sekira pukul 09.30 WIB di depan rumah warga yang bernama BAKAS di Pemukiman Register 45, Kabupaten Mesuji;
 - Bahwa senjata tajam yang Terdakwa bawa tersebut disebut lading atau pisau lipat;
 - Bahwa senjata tajam yang Terdakwa bawa hanya 1 (satu) bilah;
 - Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis lading atau pisau lipat yang Terdakwa bawa tersebut memiliki ciri-ciri yaitu terbuat dari besi jenis stainless berwarna silver dengan panjang kurang lebih 35 cm (tiga puluh lima centimeter);
 - Bahwa senjata tajam atau pisau lipat tersebut Terdakwa simpan di kantong saku celana Terdakwa yang sebelah kanan;
 - Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis lading atau pisau lipat yang Terdakwa bawa tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bilah senjata tajam tersebut dengan cara membelinya di pinggir jalan di daerah Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam yang Terdakwa bawa tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk menjaga diri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis lading yang Terdakwa bawa tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa berada di depan rumah warga di Register 45 pada saat penangkapan untuk menyelesaikan masalah mengenai pembayaran gaji Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bekerja menjaga lahan di Register 45;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali dalam perkara pencurian dan perkara kepemilikan senjata tajam;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau lipat dengan panjang 35 cm (tiga puluh lima centimeter) dengan ciri-ciri terbuat dari besi merek stainlessstell berwarna silver dan coklat;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian yang sedang melakukan patroli saat sedang berdiri di pinggir jalan di depan rumah warga yang bernama BAKAS di Pemukiman Register 45, Kabupaten Mesuji pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 sekira pukul 09.30 WIB;
- Bahwa anggota kepolisian melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau lipat dengan panjang 35 centimeter dengan ciri-ciri terbuat dari besi merek



stainless steel berwarna silver dan coklat di saku celana sebelah kanan

Terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau lipat tersebut didapatkan Terdakwa dengan cara membeli di pinggir jalan di daerah Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau lipat tersebut serta keberadaan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau lipat tersebut saat ditangkap oleh petugas kepolisian tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa dan aktivitas Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**

2. **Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen);**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa di depan persidangan perkara ini yaitu Terdakwa Jefi Saputra Bin Arpan Abu



Talib, dimana Terdakwa telah mengakui dan membenarkan identitas yang dibacakan pada awal persidangan dan hal ini juga diakui dan dibenarkan oleh Saksi-saksi, serta Terdakwa juga menyatakan mengerti isi dan maksud surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*)

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan sub unsur senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (*Stbl.* 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 adalah tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian yang sedang melakukan patroli saat sedang berdiri di pinggir jalan di depan rumah warga yang bernama BAKAS di Pemukiman Register 45, Kabupaten Mesuji pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 sekira pukul 09.30 WIB;

Menimbang, bahwa anggota kepolisian melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau lipat dengan panjang 35 centimeter dengan ciri-ciri terbuat dari besi merek stainlessstiel berwarna silver dan coklat di saku celana sebelah kanan Terdakwa;



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau lipat tersebut didapatkan Terdakwa dengan cara membeli di pinggir jalan di daerah Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau lipat tersebut serta keberadaan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau lipat tersebut saat ditangkap oleh petugas kepolisian tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa dan aktivitas Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat sub unsur senjata penikam atau senjata penusuk telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai sub unsur perbuatan pada pasal ini, yaitu *memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen)*;

Menimbang, bahwa sub unsur perbuatan tersebut bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur perbuatan secara tersendiri kecuali sub unsur perbuatan itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sehingga Majelis Hakim akan lansung menunjuk sub unsur perbuatan yang paling tepat berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, anggota kepolisian menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau lipat di saku celana sebelah kanan Terdakwa yang diakui Terdakwa sebagai miliknya yang didapat Terdakwa dengan cara membeli di pinggir jalan di daerah Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dan ketika Terdakwa ditangkap 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau lipat tersebut dibawa Terdakwa untuk berjaga-jaga maka telah nyata bahwa Terdakwa telah membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau lipat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat sub unsur perbuatan pada unsur kedua pada pasal ini telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/ atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan istri Terdakwa baru melahirkan, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena permohonan Terdakwa tersebut bukan merupakan penyangkalan terhadap dakwaan Penuntut Umum maka permohonan Terdakwa tersebut merupakan keadaan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang dirasa adil bagi Terdakwa dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan sebagai pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/ menginsyafi kesalahannya dan pemidanaan harus berorientasi kepada perbuatan dan Terdakwa secara proporsional yang bersifat edukatif dan korektif dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif sehingga pemidanaan bagi Terdakwa diharapkan mempunyai tujuan yang bermanfaat dan memberi dampak yang baik bagi diri si terpidana di masa yang akan datang serta bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau lipat dengan panjang 35 cm (tiga puluh lima centimeter) dengan ciri-ciri terbuat dari besi merek stainless steel berwarna silver dan coklat;

yang berkaitan dengan tindak pidana dan dapat membahayakan nyawa orang lain maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Senjata tajam atau senjata penusuk yang dibawa Terdakwa dapat membahayakan keselamatan orang lain apabila dipergunakan;
- Terdakwa sudah pernah dipidana 2 (dua) kali;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Jefi Saputra Bin Arpan Abu Talib** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk*" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau lipat dengan panjang 35 cm (tiga puluh lima centimeter) dengan ciri-ciri terbuat dari besi merek stainless steel berwarna silver dan coklat;
dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, oleh kami, Sarmaida Eka Rohayani Lumban Tobing, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H., M.H. dan Marlina Siagian, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rika Dwi Liswara, S.E., M.M., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Alvin Dwi Nanda, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Frisdar R.A.T Marbun, S.H., M.H. Sarmaida E.R Lumban Tobing, S.H., M.H.

Marlina Siagian, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rika Dwi Liswara, S.E., M.M.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)